



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 244 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/304/KEP/412.11/2013
TENTANG TIM TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan keanggotaan dalam Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro yang didasarkan pada Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013, maka guna efektifitas, efisiensi dan legalitas pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013 tentang Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro;
15. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013 tentang Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/186/KEP/412.11/2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013 tentang Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/304/KEP/412.11/2013 tentang Tim Teknis Penerbitan Perizinan di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/186/KEP/412.11/2014 diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Juni 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kepala Dispenda Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
 7. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/244 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 26 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENERBITAN PERIZINAN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM TEKNIS	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Badan Perijinan Kab. Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perijinan Kab. Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro; d. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bojonegoro; e. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro; f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bojonegoro; g. Kepala Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; h. Kepala Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro; i. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kab. Bojonegoro; j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; k. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; l. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bojonegoro; m. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bojonegoro;

2 |

	<p>n. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;</p> <p>o. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro;</p> <p>p. Kepala Satpol PP Kab. Bojonegoro;</p> <p>q. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab.Bojonegoro;</p> <p>r. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Bojonegoro;</p> <p>s. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Bojonegoro;</p> <p>t. Kepala Bidang Pelayanan Pembangunan dan Umum pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro;</p> <p>u. Kepala Bidang Pelayanan Perekonomian pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro;</p> <p>v. Kepala Bidang Pelayanan Penetapan pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro;</p> <p>w. Hari Sustiono (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>x. Tri Antoro (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>y. Abdul Aziz, SH (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>z. Novi PS., SP (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>aa. Samson (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>bb. Warnap (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>cc. Dwi Nuzuliyanti, SE, M.Si (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>dd. Betty Kusumastuti, S.Sos (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro);</p> <p>ee. Lutfi Agustina Y., S.Pd (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro); dan</p> <p>ff. Kusmianto (Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro).</p>
--	---

**BUPATI BOJONEGORO,**
Sui
H. SUYOTO